



# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dewi Srtika No. 13 Telp. (0435) 821441 Fax. 822625 Kode Pos 96128

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Nomor : 421/Disdik.Sekr/ 4200

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SABIILUL NUR ILMI GORONTALO  
UNTUK MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH GORONTALO  
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi Pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan Sabilul Nur Ilmi Gorontalo sebagai Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor :060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

Permohonan izin Operasional Pendirian TAMAN KANAK-KANAK  
MIFTAHULJANNAH Gorontalo dari YAYASAN SABIILUL NUR ILMI  
GORONTALO Tanggal 16 Agustus 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Yayasan SABIILUL NUR ILMI GORONTALO untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak MIFTAHUL JANNAH Swasta dalam lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SURAT IZIN OPERASIONAL BAGI TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH SWASTA di Kota Gorontalo sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak MIFTAHUL JANNAH Swasta tersebut pada Diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Taman Kanak-Kanak MIFTAHUL JANNAH Swasta tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak MIFTAHUL JANNAH Swasta yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum Pertama di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Taman Kanak-Kanak MIFTAHUL JANNAH Swasta Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
- KEEMPAT : Keputusan ini akan di cabut apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

  
**Dr. H. ABRAM AM. BADU, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670411 198902 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2. Walikota Gorontalo di Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo di Gorontalo
5. Ketua Yayasan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta di Gorontalo
6. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

NOMOR : 421/Disdik.Sekr/

Tanggal 22 September 2016

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2016.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nama Yayasan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1.	TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH GORONTALO	Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	YAYASAN SABIILUL NUR ILMI GORONTALO	2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, *f*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

NOMOR : 421/Disdik.Sekr/

Tanggal 22 September 2016

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2016.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nama Yayasan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1.	TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH GORONTALO	Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	YAYASAN SABIILUL NUR ILMI GORONTALO	2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, *f*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO

NOMOR : 421/Disdik.Sekr/

Tanggal 22 September 2016

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN 2016.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nama Yayasan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1.	TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH GORONTALO	Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	YAYASAN SABIILUL NUR ILMI GORONTALO	2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, *f*

